



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu adanya aturan mengenai tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

7. Retribusi Daerah, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
13. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
14. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
15. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
16. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
18. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya komunikasi.

19. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa yang bersangkutan.
21. Objek Retribusi adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II

TARIF DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Tarif Retribusi sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak.
- (2) Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana yang berlaku pada penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/tahun.

- (3) Dalam hal Objek Retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka penerapan nilai Objek Pajak dihitung dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, atau mengacu pada Nilai Jual Obyek Pajak objek lainnya yang sejenis atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dinas atau instansi yang berwenang untuk itu.

BAB III PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Peninjauan Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Peninjauan Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat tanda setoran.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi menyampaikan fotocopi bukti setoran atau bukti transfer kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk Surat Penagihan Retribusi dan SKRD ditetapkan dan disediakan oleh Dinas teknis yang menangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau ke tempat yang telah ditunjuk.

- (2) Tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Kas Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB VI
BENTUK, JENIS DAN ISI SURAT TEGURAN,
SERTA PENERBITAN STRD

Pasal 6

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah SKRD diterbitkan Retribusi tidak dilunasi maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran.
- (2) Penagihan Retribusi didahului dengan Surat Tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan Surat Bayar atau penyeteroran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Tagihan atau Peringatan atau Surat Lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (4) Surat Tagihan atau Peringatan atau Surat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.
- (5) Bentuk Surat Teguran adalah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan atas permohonan pengembalian pembayaran Retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDLB harus segera diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKPDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)/bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Wajib Retribusi dapat mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (8) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagai dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas terkait dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Permohonan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat data sebagai berikut:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. NPWRD;
 - d. Ketetapan Retribusi dan Kelebihan Pembayaran; dan
 - e. ditandatangani Wajib Retribusi.
- (10) Setelah Kepala Dinas menerima tembusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen atas permohonan tersebut.
- (11) Apabila setelah Kepala Dinas meneliti dan memeriksa dokumen yang bersangkutan dan ternyata benar, maka Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di ajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang menangani disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memuat data sebagai berikut:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. Ketetapan Retribusi; dan
 - e. ditandatangani Wajib Retribusi.

Pasal 9

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Dinas yang menangani melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi terkait yang secara langsung berhubungan dengan Retribusi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan Wajib Retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. aspek sosial adalah Penyelenggara Menara Telekomunikasi telah melaksanakan program CSR dengan baik;
 - b. aspek ekonomi adalah Penyelenggara Menara Telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi tepat waktu; dan
 - c. aspek lingkungan adalah Penyelenggara Menara Telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 11

- (1) Besarnya pemberian pengurangan keringanan Retribusi ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari penetapan SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan SKRD.

Pasal 12

- (1) Pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi berdasarkan rekomendasi dari Tim Tekhnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI KADALUARSA

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun dihitung sejak tertuangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a), kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Petugas Retribusi menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang di miliki wajib retribusi.
- (2) Wajib Retribusi memberikan izin/kemudahan kepada Petugas Retribusi untuk memasuki tempat/ruang yang dianggap perlu dan/atau memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- (3) Wajib retribusi memberikan keterangan yang diperlukan Petugas Retribusi.
- (4) Wajib retribusi wajib menyerahkan/memberikan data, keterangan, dan/atau bukti yang dimiliki kepada Petugas Retribusi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Agustus 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 43 TAHUN 2013
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

		PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG TIMUR Alamat : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Belitung Timur Jl. Raya Manggar Gantung Telp/Fax : (0719) 9220008 Manggar				
Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Belitung Timur Jl. Raya Manggar Gantung Telp/Fax : (0719) 9220008 Manggar		SKRD Surat Ketetapan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum : <i>Pengendalian Menara Telekomunikasi</i> Tahun				
		Nomor Urut <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; margin-left: auto;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>				
		Nama : Alamat : NPWRD :				
No	Uraian	Jumlah				
1.	No. Rek : Pengendalian menara telekomunikasi					
2.	Tinggi Menara :					
3.	Luas area :					
4.	Site are :					
5.	Titik koordinat :					
6.	Lokasi :					
7.	Nilai Estimasi NJOP :					
8.	Nilai Retribusi :					
9.	Masa Retribusi :					
Jumlah Ketetapan Pokok		Rp.				
Dengan huruf :						
Perhatian : <i>Pembayaran retribusi dilakukan pada bendahara khusus Penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan SKRD atau pada Kas Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Bank Sumsel Babel Cabang Nomor rekening</i>						
		Manggar,20..... Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur NIP.				

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG TIMUR**

Alamat : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Belitung Timur
Jl. Raya Manggar Gantung Telp/Fax : (0719) 9220008 Manggar

Nomor : Manggar,20.....
Lampiran : Kepada Yth:
Perihal : Penagihan Retibusi Pengendalian Sdr.
Menara Telekomunikasi di
.....

Berdasarkan pembukaan yang ada pada kami, bahwa saudara belum membayar Retribusi Pegendalian Menara Telekomunikasi Tahun.....
Sebesar.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta dengan hormat kehadiran sudara besok pada :

Hari/ tanggal :.....
Jam :.....
Tempat :.....
Keperluan :.....
Catatan :.....

Pembayaran retribusi dilakukan pada bendahara khusus Penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan SKRD atau pada Kas Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Bank Sumsel Babel Cabang Nomor rekening

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,-

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Belitung Timur

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Belitung Timur (sebagai laporan)
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Belitung Timur
3. Arsip.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

Bentuk, Jenis dan Isi Surat Teguran

Nomor :	Manggar,
Lampiran :	Kepada
Perihal : Surat Teguran Pembayaran	Yth.
Retribusi Pengendalian Menara	Pemilik Menara Telekomunikasi
Telekomunikasi.	(alamat lengkap pemilik)
	Di-
	Tempat

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa :

1. Berdasarkan pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tanggal 27 Januari 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 Tanggal Juli 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka dengan ini diminta kepada saudara untuk segera melunasi retribusi yang terhutang.
2. Tunggakan retribusi yang terhutang terletak dilokasi sebesar Rp..... (.....);
3. Pembayaran wajib dilaksanakan dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah surat teguran tunggakan retribusi daerah (STRD) ditetapkan.
4. Apabila saudara tidak mengindahkan surat teguran ini, maka kami akan melaksanakan ketentuan pasal 71 Perda Nomor 2 Tahun 2012.

Demikian surat teguran ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan harap untuk menjadikan perhatian terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Kab. Belitung Timur

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005